



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA FUNGSI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa guna menindaklanjuti kebutuhan akan rincian tugas dan fungsi dalam tanggung jawab dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada unit kerja dibutuhkan penjabaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 71, dan Pasal 110 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penjabaran Penanggung Jawab dan Pelaksana Fungsi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJABARAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA FUNGSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Arsip Nasional Republik Indonesia dilaksanakan secara inklusif, berdampak, efisien, terintegrasi, dan akuntabel.

KEDUA : Penanggung jawab dan pelaksana fungsi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilaksanakan oleh:

- a. Biro Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Biro Kepegawaian dan Umum dalam cakupan fungsi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KEDUA melaksanakan kegiatan diantaranya:

- a. menyusun perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi internal Aparatur Sipil Negara Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. melaksanakan fungsi Pengembangan Kompetensi jalur Pendidikan dalam bentuk tugas belajar;
- c. melaksanakan tugas pengembangan kompetensi melalui jalur:
 1. pembelajaran berbasis lingkungan sosial yang meliputi kegiatan antara lain:
 - a) *coaching*;
 - b) *mentoring*;
 - c) *feedback*;
 - d) *buddy system*;
 - e) *sharing collaboration*;
 - f) *sharing session*;
 - g) *shadowing*; dan
 - h) pembelajaran berbasis lingkungan sosial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang belum diatur dalam Keputusan Kepala ini.
 2. pembelajaran berbasis pengalaman yang meliputi kegiatan antara lain:
 - a) magang;
 - b) pertukaran pegawai;
 - c) *challenge assignment*;
 - d) *benchmarking*; dan
 - e) pembelajaran berbasis pengalaman lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang belum diatur dalam Keputusan Kepala ini.

KEEMPAT : Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam cakupan fungsi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA melaksanakan kegiatan pelatihan bagi ASN ANRI sebagaimana usulan perencanaan

kebutuhan yang disampaikan Biro Kepegawaian dan Umum.

- KELIMA : Anggaran Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia.
- KEENAM : Pelaksanaan kegiatan mulai berlaku secara bertahap pada tanggal 1 Januari 2025
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

Plt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

\$(ttd)

IMAM GUNARTO